

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN JUMLAH MINIMUM BARANG  
BUKTI PADA PENGGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN  
PERATURAN BERSAMA KAPOLRI KEPALA BNN DAN  
KEJAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Bagus Nuriyanto**

**201910115106**



**PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN JUMLAH MINIMUM BARANG  
BUKTI PADA PENGGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN  
PERATURAN BERSAMA KAPOLRI KEPALA BNN DAN  
KEJAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Bagus Nuriyanto**

**201910115106**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Pembuktian Jumlah Minimum Barang Bukti Pada Penggunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Bersama Kapolri Kepala BNN dan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan pecandu Narkotika.

Nama Mahasiswa : Bagus Nuriyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115106


Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 8 Februari 2023


MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Gatot Efrianto.S.H.,M.H

**NIDN: 0428027702**

  
Dr. Dwi Seno Wijanarko,S.H.,M.H

**NIDN: 0331017006**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Pembuktian Jumlah Minimum  
Barang Bukti Pada Penggunaan Narkotika  
Berdasarkan Peraturan Bersama Kapolri Kepala  
BNN dan Kejagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang  
penanganan pecandu Narkotika

Nama Mahasiswa : Bagus Nuriyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115106

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, 8 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko.S.H.,M.H.

NIDN: 0331017006


Penguji I : Dr. Gatot Efrianto,S.H.,M.H

NIDN : 0428027702


Penguji II : Rahmat Saputra, S.H.,M.H

NIDN : 0304058306

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN: 0314029002

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.  
NIDK: 8379190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bagus Nuriyanto  
NPM : 201910115106  
TTL : Magetan, 11 Januari 1986  
Prodi : Ilmu Hukum

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 8 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

  
BAGUS NURIYANTO

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bagus Nuriyanto  
NPM : 201910115106  
TTL : Magetan, 11 Januari 1986  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN JUMLAH MINIMUM BARANG BUKTI PADA PENGGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA KAPOLRI KEPALA BNN DAN KEJAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikanya, menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebaga ipemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 8 Februari 2023



Bagus Nuriyanto

## ABSTRAK

**Bagus Nuriyanto.201910115106.**Implementasi Pembuktian Jumlah Minimum Barang Bukti Pada Penggunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Bersama Kapolri Kepala Bnn Dan Kejagung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat semangat bahwa narapidana atau tahanan narkoba, yang termasuk kategori pemakai harus diutamakan kepentingan atas perawatan dan pengobatan karena mereka adalah orang yang menderita sakit serta pada Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan rujukan kepada hakim untuk sedapat mungkin menerapkan tindakan perintah rehabilitasi kepada terpidana kasus narkotika namun dilihat pada data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba sehingga penelitian ini berfokus pada Implementasi Pembuktian Jumlah Minimum Barang Bukti Pada Penggunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Bersama Kapolri Kepala Bnn Dan Kejagung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dimana Negara harus menghadirkan sistem pencegahan dan mekanisme yang terintegrasi dan terpadu terutama dalam merehabilitasi para pecandu/penyalahguna narkotika sebagai salah satu tujuan penegakan hukum, untuk mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum, terlebih lagi dengan kondisi saat ini. Adapun rumusan masalah pertama terkait bentuk penegakan hukum rehabilitasi pada pengguna narkotika dan yang kedua standar yang dipergunakan dalam menetapkan pengguna narkotika dalam menerima hak rehabilitasi

Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif yang ditambah dengan wawancara, Metode normatif membahas mengenai implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif dalam studinya terhadap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat, adapun bagi penyalahguna narkotika yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk direhabilitasi, maka langsung dilakukan rehabilitasi ditempat yang telah ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi dalam pemenuhan hak rehabilitasi namun para penegak hukum masih cenderung menerapkan pasal 112 dan 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penyalahguna narkotika akan mendapatkan pidana penjara dan 2. Mengenai Standar yang dipergunakan dalam menetapkan pengguna narkotika dalam menerima hak rehabilitasi telah diatur dalam SEMA dan PB sebagai peraturan kebijakan mengikat secara langsung pejabat administrasi negara sehingga pada dasarnya SEMA dan PB mengikat kepada seluruh hakim

Kata Kunci:., Pembuktian, Barang bukti, Narkotika

## ABSTRACT

**Bagus Nuriyanto. 201910115106. Implementation of Proving the Minimum Amount of Evidence on Narcotics Use Based on the Joint Regulation of the Head of National Police and the Attorney General's Office Number 1 of 2014 concerning Handling Narcotics Addicts.**

With Law Number 35 of 2009 containing the spirit that drug convicts or detainees, who are included in the category of drug users, must prioritize the interests of care and treatment because they are people who suffer from illness and in a Supreme Court Circular Letter provides references to judges to apply as much action as possible. rehabilitation orders for convicts in narcotics cases but judging by the data from the Directorate General of Corrections (Ditjenpas) of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) noted that the number of inmates in correctional institutions (lapas) with special crimes was 151,303 people as of August 2021. Of that number, 145,413 people or 96% are convicts of drug cases so this research focuses on the Implementation of Proving the Minimum Amount of Evidence on Narcotics Use Based on the Joint Regulation of the Head of National Police and the Attorney General's Office Number 1 of 2014 concerning Handling of Narcotics Addicts where the State must present sis an integrated and integrated prevention system and mechanism, especially in rehabilitating narcotics addicts/abusers as one of the goals of law enforcement, to support the achievement of law enforcement goals, especially with the current conditions. The first formulation of the problem is related to the form of law enforcement for rehabilitation of narcotics users and the second is the standards used in determining narcotics users to receive rehabilitation rights

The legal research method used in this study is the normative legal research method coupled with interviews. The normative method discusses the implementation of normative legal provisions in their study of legal events that occur in society, as for narcotics abusers who have been determined by the court to be rehabilitated, then rehabilitation is carried out directly at the place that has been designated to carry out rehabilitation in fulfilling the right to rehabilitation, but law enforcers still tend to apply articles 112 and 114 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics so that narcotics abusers will receive imprisonment and 2. Regarding the standards used in determining drug users to receive rehabilitation rights, SEMA and PB are regulated as policy regulations that directly bind state administration officials so that basically SEMA and PB are binding on all judges

**Keywords:** Proof, Evidence, Narcotics




## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN JUMLAH MINIMUM BARANG BUKTI PADA PENGGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA KAPOLRI KEPALA BNN DAN KEJAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA**”. Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua Orang Tua dan Keluarga, Yang Telah Memberikan Doa dan Dukungan Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini.
3. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak DR. Gatot Efrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak DR. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh teman teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 8 februari 2023



**BAGUS NURIYANTO**


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Kerangka, Teoritis, Konsepsional, Pemikiran.....	8
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	8
1.4.1.1 Teori Negara Hukum.....	8
1.4.1.2 Teori Keadilan .....	9
1.4.1.3 Teori Kepastian Hukum.....	10
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Teori Negara Hukum.....	15
2.2. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	16
2.2.1. Tujuan Hukum Pidana.....	18

2.2.2. Pembagian Hukum Pidana.....	24
2.3. Teori Keadilan.....	26
2.4. Teori Kepastian Hukum.....	28
2.5. Tinjauan Umum Alat Bukti Dan Pembuktian .....	32
2.6. Tinjauan Umum Rehabilitasi Medis.....	38
2.7. Pengertian Narkotika.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1. Metode Pendekatan.....	49
3.2. Sumber Bahan Hukum.....	49
3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1. Bentuk Penegakan Hukum Rehabilitasi Pada Pengguna Narkotika.....	54
4.1.1. Contoh Kasus Pengguna Narkotika.....	54
4.1.2. Bentuk Penegakan Hukum Rehabilitasi Pada Pengguna Narkotika.....	63
4.2. Standar Yang Di Pergunakan Dalam Menetapkan Pengguna Narkotika Dalam Menerima Hak Rehabilitasi.....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	

### DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
BNN	Badan Narkotika Nasional
UUD 1945	Undang-undang Dasar
KUHPidana	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia
PERKAPOLRI	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



## MOTTO

**“ Diantara Kita Pasti Ada Orang Baik “**

**“ Jika Tidak Ada, Jadilah Diantaranya “**

**Skripsi penulis sembahkan kepada kedua orang tua tercinta , istri tercinta , anak-anak tercinta , dan kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di universitas bhayangkara jakarta raya**

